

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

<u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u>

No: 650 / 706 / x11 / 2021

ELISA DEWIYANTI ANDRIAN Nama Pemohon

Jl. Camar Elok 5 No.38 Rt. 010 / 006 Desa/Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara **Alamat**

3172015611760006

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jl. KS. Tubun Jalan / Gang 001/002 RT / RW : Debong Tengah Kelurahan

: HM. No. 00025 Luas : 232 m2 An : ELISA DEWI YANTI ANDRIAN merupakan bagian dari total tanah Kecamatan Status Tanah

seluas : 232 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

- 1	Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut.			Kelas Jalan :
	Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perdagangan Dan Jasa	Arteri Sekunder
	Rencana Setempat	:	Perdagangan Dan Jasa	7
	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Toko dan Cafe	
	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	70 %	1
	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	560% (atau 5,6)	Belum diatur
	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Beram and
	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	15 %	Belum diatur
	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	dari as jalan
	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m	dari as jalan
	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	15,00 m	dari tepi tanggul terluar
	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- M	dari tepi rel terluar
	Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	A011 12P. 1

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalah kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, IS pesember 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUN Pembina Utama Muda

P.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: ELISA DEWIYANTI ANDRIAN

: Jl.Camar Elok 5 No.38 RT 10 / 6, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pemanfaatan: TOKO DAN CAFE

: PERDAGANGAN DAN JASA


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:

Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Permanfaatan : Komersii / Non Komersii /) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 232 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 232 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.232,000 ; (terbilang Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.KS. Tubun RT. 1 /2 , Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA

TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 232 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 232 m2

KOTAT WERTH TAH DINAS PEKERJAAN RUANG DAN PENATA SUGIYANTO, ST. MT

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA TEGAL

Pembina Utama Muda NIP 196212241993031 007

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

Dikukur dan digambar 1. Ari s